

ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN TABUNGAN HAJI ANTARA NASABAH DAN BANK KALBAR CABANG SYARIAH PONTIANAK PERSPEKTIF FATWA MUI

Syarif Hidayatullah, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
syhidayat251098@gmail.com, rusdisulaiman@yahoo.com, nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*). Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi dalam kontrak/perjanjian dan teknik sistematisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Pada isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak yakni berisikan butir isi klausul perjanjian tabungan haji tentang hak dan kewajiban antara nasabah dan bank. 2) Dasar penyusunan isi klausul perjanjian tabungan haji pada Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak yakni merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 3) Adapun analisis isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak secara keseluruhan isi klausul tersebut telah konsisten dan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Bank, Fatwa DSN-MUI, Klausul, Nasabah, Tabungan

Abstract

The purpose of this research is to determine the content of the Hajj savings agreement clause between customers and Bank Kalbar Pontianak Syariah Branch. This research uses legal research methods and normative research types using library data collection methods. Research data sources are primary and secondary. Data collecting techniques are bibliography study, document study, and documentation. Data analysis techniques use contract interpretation and systematization techniques. According to the results of the research conducted, the researcher can conclude that: 1) In the content of the Hajj Savings Agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, which contains the content of the Hajj Savings Agreement clause regarding the rights and obligations between the customer and the bank. 2) The basis for the preparation of the contents of the Hajj Savings Agreement Clause at the Pontianak Syariah Branch of Bank Kalbar, namely with reference to the DSN-MUI Fatwa, POJK No.13 / POJK.03 / 2021

on the implementation of commercial banking products, and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking 3) As for the analysis of the contents of the Hajj savings agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, overall the contents of the clause are consistent and in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.

Keywords: *Bank, Clause, Customer, Fatwa DSN-MUI, Savings*

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam¹. Sedangkan, Bank berdasarkan prinsip syariah bisa jadi lebih dipercayai masyarakat karena ada aturan yang menyebutkan posisi bank tersebut dalam masyarakat yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah, maka dalam tata cara haji harus dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan².

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Perseroan Terbatas (PT) ini memiliki cabang di area Kota/Kabupaten yang diberi nama Bank Kalbar Syariah. Di antara produk yang ada di Bank Kalbar Cabang Syariah yaitu bernama Tabungan iB Taharoh. Tabungan iB Taharoh ini merupakan produk simpanan dana berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang ditujukan bagi nasabah perorangan yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Tabungan iB Taharoh yang dilaksanakan oleh Bank Kalbar Cabang Syariah jauh lebih unggul dari pada produk-produk yang lainnya. Sehingga, hal ini dapat menguntungkan pihak Bank Kalbar Cabang Syariah yang menerapkan pembagian hasil (mudharabah) yang diperoleh. Tabungan iB Taharoh merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang relevan yakni penelitian yang ditulis oleh Pandu Panuntun (2014) berjudul "Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta"³. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rozal Efendi (2017) berjudul "Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu"⁴.

Kedua penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dari kedua penelitian di atas karena peneliti bukan memaparkan bagi hasil deposito mudharabah tetapi memaparkan isi klausul perjanjian

¹ Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

² Melayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

³ Pandu Panuntun, "Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta" (Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2014).

⁴ Rozal Efendi, "Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu" (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti, riset ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji isi klausul perjanjian tabungan haji pada Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Selain itu, untuk mengetahui dan mengkaji dasar penyusunan klausul perjanjian produk tabungan haji pada Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Yang terakhir adalah untuk mengetahui dan mengkaji seluruh isi klausul perjanjian tabungan haji Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak konsisten dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dengan cara data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan sumber data sekunder menggunakan teknik studi dokumen (*document study*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian dikelompokkan (*klasifikasi*) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan peneliti dari laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis. Dokumen resmi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hasil studi pustaka, jurnal, artikel, majalah, internet dan sebagainya digunakan untuk mendukung penelitian.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi ini merupakan hasil dari menganalisis serta menelaah mengenai klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak persepektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama yaitu isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan ini berdasarkan prinsip mudharabah. Hal ini berlaku sebagai persyaratan yang nantinya juga merupakan salah satu isi dari klausul perjanjian antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan haji, *customer service* menjelaskan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan menjelaskan mengenai formulir pendaftaran iB Taharoh karena hal itu dilakukan sebelum adanya sebuah perjanjian isi klausul tersebut. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Tabungan iB Taharoh Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak adalah melampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) dan NPWP (Khusus WNA melampirkan KTP/PASPOR dan KITAS). Akad yang digunakan dalam pembukaan tabungan iB Taharoh adalah akad mudharabah (bagi hasil) antara Bank dan nasabah sejak awal pembukaan rekening tabungan, yakni 20% untuk nasabah dan 80% untuk pihak Bank. Pihak terkait juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Nasabah juga tidak diatur atau tidak diharuskan untuk menyetor setiap bulan/minggu/hari nya dengan jumlah nominal sekian rupiah. Akan tetapi, nasabah harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar Rp25.550.000,00 agar dapat didaftarkan ke Kementerian Agama (Kemenag) terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Setoran awal tabungan, setoran minimum dan saldo minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad⁵. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua

⁵ Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011).

pihak dimana pihak pertama yang menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya menjadi pelaksana modal (*mudharib*)⁶. Dalam akad *mudharabah* ada empat rukun yaitu: Faktor pertama (pelaku) dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mall*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana modal (*mudharib*). Faktor kedua (objek *mudharabah*), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul), merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradin minkum* (sama-sama rela). Faktor yang keempat yakni nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*⁷.

Dari paparan di atas dapat peneliti pahami bahwa terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad berarti menyebabkan sahnya akad tersebut. Isi klausul antara nasabah dan pihak bank tersebut telah disepakati bersama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak bank karena ketika nasabah sudah menandatangani formulir pembukaan rekening maka terjadilah ijab dan kabul antara pihak bank dan nasabah, dalam artian nasabah telah menyetujui ketentuan dalam perjanjian tabungan haji tersebut. Produk Tabungan iB Taharoh Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak mempunyai kelebihan tersendiri di antaranya nasabah yang mendaftar dan akan mendapatkan fasilitas asuransi jiwa yang dapat melindungi nasabah jika terjadi kecelakaan atau hal lain yang tidak diinginkan.

Kedua, dasar penyusunan klausul perjanjian pada Tabungan Haji Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak di antaranya sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Dalam peraturan ini mengatur produk Bank sehingga dasar penyusunan produk tabungan iB Taharoh di Bank Kalbar Syariah Pontianak mengacu pada peraturan ini, yang di dalamnya juga terdapat fatwa DSN-MUI yang ada kaitannya dalam hal aturan produk bank syariah yang mengharuskan berprinsip syariah. (3) Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlah dan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dijelaskan bahwa dalam pembukaan rekening pihak nasabah harus datang langsung ke Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening tabungan Haji. Selanjutnya, dalam penjelasan fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan bahwa bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Poin terakhir dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN/MUI/2000 tentang tabungan adalah larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa setiap

⁶ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Depok: Gema Insani, 2008).

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

bulan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal pada saat pembukaan rekening yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki pihak nasabah, dan nisbah bagi hasil itu dapat berubah karena sesuai dengan pendapatan bank, tetapi perubahan tersebut tidak mengurangi presentase yang diberikan bank kepada nasabah. (4) Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Pesatnya perkembangan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak ini menurut analisis peneliti, setidaknya ada dua faktor yakni: Pertama, Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menginginkan terhadap lembaga perekonomian Islam, sehingga masyarakat mendukung sepenuhnya perkembangan lembaga ini. Kedua, Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak dalam menjalankan program-programnya secara profesional sesuai syari'ah Islam, sehingga para anggotanya merasa nyaman dan percaya. Praktik penyaluran dana mudharabah yang sangat populer di Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak. Hal ini dikarenakan praktik mudharabah ini sangat diminati oleh Nasabah dan masyarakat. Di samping itu praktek pembiayaan ini tidak memiliki resiko tinggi sebagaimana praktek mudharabah dalam jenis tambahan modal kepada mitra usaha. Secara keseluruhan praktek mudharabah di Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak telah dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri. Selanjutnya langkah praktek mudharabah yang dilaksanakan pada isi klausul di Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak ini merujuk pada dasar fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017. (5) Fatwa No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 122/DSN-MUI/II/2018, pengelolaan pembiayaan setoran awal penyelenggaraan ibadah haji adalah milik calon jamaah haji secara perorangan, sehingga pengelola harus memberikan imbalan bagi hasil kepada pemilik modal atau calon jamaah haji. Pengelola dana haji juga harus berpegang teguh pada tujuan kesejahteraan syariah yang berarti bahwa tujuan investasi haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi tujuan investasi harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam hal kontrak ini, meminta resmi kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan fatwa terkait skema akad antara calon jamaah haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ketiga adalah isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak dapat menunjukkan kedisiplinan. Artinya, pihak Bank secara keseluruhan pada isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak ini tetap konsisten dan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus berdasarkan Prinsip Syariah. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan iB Taharoh. Isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak jelas memenuhi unsur pemenuhan data dan informasi atau identitas keduanya, jumlah setoran/investasi serta aturannya, akad yang digunakan, wujud nisbah, dan aturan teknis lainnya yang memperjelas pelaksanaan akad dan pembagian hasil.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, butir isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak yakni berisikan: a) isi klausul pertama yakni identitas para pihak (Bank dan nasabah). b) isi klausul kedua yakni nasabah wajib menginvestasikan setoran awal sebesar Rp100.000,00 dan saldo mengendap sebesar Rp50.000,00. c) isi klausul ketiga yakni akad *mudharabah*. d) isi klausul ke empat yakni dana investasi harus dalam bentuk nisbah. e) isi klausul terakhir yakni jika terdapat perubahan nisbah maka, pihak Bank mengumumkan pada *Banking Hall*.

Kedua, dasar penyusunan isi klausul perjanjian tabungan haji pada Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak yakni: a) Isi klausul pertama yakni identitas para pihak (Bank dan nasabah) merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK no.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. b) Isi klausul kedua yakni nasabah wajib menginvestasikan setoran awal sebesar Rp100.000,00 dan saldo mengendap sebesar Rp50.000,00 merujuk pada fatwa DSN-MUI. c) Isi klausul ketiga yakni akad *mudharabah* merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. d) Isi klausul keempat yakni dana yang diinvestasikan harus dalam bentuk nisbah merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. e) Isi klausul terakhir yakni jika terdapat perubahan nisbah maka, pihak Bank mengumumkan pada *Banking Hall* yang merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Ketiga, adapun analisis isi klausul perjanjian tabungan haji antara nasabah dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak secara keseluruhan isi klausul tersebut telah konsisten dan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

D. Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Efendi, Rozal. "Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Hasibuan, Melayu SP. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Heri, Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Isretno, Evita. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Panuntun, Pandu. "Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta." Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2014.
- Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Depok: Gema Insani, 2008.